



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dan sukses prestasi Indonesia dalam *Asian Games* XVIII Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Pariwisata;

18. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

18. Menteri Pemuda dan Olahraga;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
23. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas);
25. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Gubernur Sumatera Selatan;
27. Gubernur Jawa Barat; dan
28. Gubernur Banten.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk memberikan dukungan secara terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh bagi pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi persiapan dan pembinaan olahragawan dan/atau cabang olahraga untuk mencapai prestasi dalam *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

KETIGA : Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

mengoordinasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*, melalui dukungan fasilitasi kebijakan pelaksanaan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

2. Menteri Dalam Negeri:
meningkatkan pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah khususnya yang menjadi lokasi penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
3. Menteri Luar Negeri:
meningkatkan kerja sama dengan negara peserta *Asian Games XVIII Tahun 2018* melalui perwakilan Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan dan delegasi dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
5. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. memberikan fasilitasi teknis kepabeanaan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
memfasilitasi atlet pelajar dan pelajar yang ikut serta sebagai pendukung kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018* serta memfasilitasi dukungan sosialisasi *Asian Games XVIII Tahun 2018* di lembaga pendidikan dasar dan menengah.
7. Menteri Kesehatan:
mendukung dan memfasilitasi:
 - a. pengawasan teknis medis penyelenggaraan pelayanan kesehatan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 - b. penyediaan pelayanan medis;
 - c. pelayanan medis di *venues*;
 - d. fasilitas rumah sakit; dan
 - e. fasilitas anti doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.
8. Menteri Perindustrian:
mendukung partisipasi industri nasional dalam menyukseskan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
9. Menteri Perdagangan:
memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk:
 - a. peralatan pertandingan dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*; dan
 - b. peralatan kontingen *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

10. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC terkait prasarana dan sarana olahraga serta prasarana dan sarana pendukung yang akan dibangun dalam persiapan pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018* untuk mencapai sukses persiapan prasarana dan sarana;
 - b. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana olahraga dan penataan kawasan di Komplek Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta serta melaksanakan pembangunan rumah susun sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sementara waktu selama pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018* digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran, Jakarta dan Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 - c. melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan melakukan kerjasama teknis dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - d. membentuk satuan tugas guna melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dalam upaya percepatan persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
11. Menteri Perhubungan:

menyelaraskan penyediaan prasarana dan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika:

memfasilitasi perijinan untuk *broadcast*, menyediakan *media center*, jaringan internet, solusi teknologi informasi (*information technology solution*), dan melaksanakan sosialisasi.

13. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

13. Menteri Pertanian:

- a. memfasilitasi rekomendasi pemasukan atau pengeluaran hewan dan/atau produk hewan yang diperlukan dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap hewan dan/atau produk hewan yang diperlukan selama penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

14. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

memfasilitasi:

- a. promosi *Asian Games XVIII Tahun 2018* melalui badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi;
- b. penyediaan fasilitas penyambutan (*hospitality*) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola badan usaha milik negara; dan
- c. dukungan *sponsorship* badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Menteri Pariwisata:

membantu dan memfasilitasi Panitia Nasional INASGOC dalam mempromosikan kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

16. Menteri Pemuda dan Olahraga:

- a. menyusun, menyiapkan, dan merencanakan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan sukses prestasi dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* bersama dengan Panitia Nasional INASGOC dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi terkait;

b. memastikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. memastikan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
- c. meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi keolahragaan yang terkait dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*; dan
- d. melaporkan persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* kepada Presiden sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

17. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

- a. melaksanakan pengamanan melekat kepada kepala negara dan tamu negara selama di Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
- b. memberikan dukungan dan bantuan keamanan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
- c. memberikan dukungan keamanan acara pembukaan/penutupan (*opening/closing ceremony*); dan
- d. memberikan dukungan alutsista Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- melaksanakan pengamanan penyelenggara *Asian Games XVIII Tahun 2018* dengan kegiatan:
- a. keamanan *venues* pertandingan;
 - b. keamanan kantor Dewan Olimpiade Asia (*Olympic Council of Asia/OCA*);
 - c. keamanan kantor pusat sekretariat;

d. keamanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. keamanan pusat penyiaran internasional (*international broadcast center/IBC*) dan pusat kegiatan media (*main press center/MPC*);
 - e. keamanan kampung atlet;
 - f. keamanan bandara;
 - g. keamanan acara pembukaan/penutupan (*opening/closing ceremony*);
 - h. pengamanan dan pengawalan VIP;
 - i. protokol keamanan; dan
 - j. rekayasa lalu lintas.
19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan dan mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada *Asian Games XVIII Tahun 2018* mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
20. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
melaksanakan supervisi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
21. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas):
memfasilitasi penanganan dalam keadaan darurat bagi atlet dan pendukung lainnya selama kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
22. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
a. membangun dan menyiapkan *velodrome, equestrian venues*, maupun infrastruktur; dan
b. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

23. Gubernur Sumatera Selatan:

- a. membangun dan menyiapkan kampung atlet (*athlete village*) maupun merenovasi infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

24. Gubernur Jawa Barat:

- a. merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

25. Gubernur Banten:

- a. merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hanung Cahyono